



## **PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten  
Siak, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Pedagang mainan, tempat kediaman sekarang tidak  
diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah  
Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 18 April 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat No. 108/04/VI/2013 tertanggal 28 Desember 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 30 September 2013;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan sesuai dengan alamat penggugat di atas sekitar 2 minggu; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan sesuai dengan alamat Penggugat di atas sampai sekarang; dan terakhir Tergugat sejak bulan Juli tahun 2016 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - b) Tergugat kurangnya perhatian terhadap anak Penggugat;
  - c) Tergugat bersifat emosional;
  - d) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
  - e) Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 23 April 2019 dan 23 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 108/04/VI/2013 tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

**2. Saksi**

**2.1. SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah kerabat Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kerabat Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang letaknya satu kampung dengan saksi yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi lebih 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dimana yang



menjadi permasalahannya adalah tentang perekonomian keluarga yang kurang dimana Tergugat hanya bekerja sebagai tukang las dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, disamping itu Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat berdasarkan cerita Penggugat dan saksi melihat bekas Kekerasan Dalam Rumah Tangga yg dilakukan oleh Tergugat;
- Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2.2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang letaknya satu kampung dengan saksi yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dimana yang menjadi permasalahannya adalah



tentang kekurangan uang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja;

- Sejak 3 tahun yang lalu Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat kurangnya perhatian terhadap anak Pengugat, Tergugat bersifat emosional, Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja, dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat serta puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2016 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah kerabat dan ibu kandung Penggugat,

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R. Bg., saksi kedua bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan tersebut di atas, maka terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Sungai Apit. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 3 (tiga) tahun. Serta terbukti telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut khususnya mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam rapat musyawarah majelis menilai bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Ahmad Syafruddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan H. Muhammad Novriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Farhany Adil, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

**AHMAD SYAFRUDDIN, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**H. MUHAMMAD NOVRIANDI, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**FARHANY ADIL, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp420.000 |
| 4. Redaksi           | : Rp 10.000 |
| 5. Materai           | : Rp 6.000  |

**Jumlah** **Rp516.000** (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Sak